

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori *stewardship* dapat diterapkan sebagai landasan teoretis utama untuk menganalisis dan memahami hubungan antara pemerintah daerah (sebagai pihak yang bertanggung jawab) dengan masyarakat (sebagai pihak yang memiliki kepentingan sebagai prinsipal). Teori ini menjelaskan kondisi di mana manajemen pemerintah daerah tidaklah terdorong oleh kepentingan individu, tetapi lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi atau pemerintah daerah. Dalam konteks teori *stewardship*, para eksekutif atau pemimpin sebagai steward memiliki motivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (masyarakat), dan cenderung tidak meninggalkan organisasi karena fokus mereka adalah mencapai tujuan organisasi. Mereka didorong oleh sikap pelayanan dan tanggung jawab yang mereka bangun demi kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, teori *stewardship* didefinisikan sebagai hubungan antara pemerintah daerah sebagai *steward* dengan masyarakat (sebagai prinsipal). Pemerintah daerah, sebagai *steward*, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam mengelola pemerintahan, tetapi lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat atau prinsipal. (Sulaiman, 2020).

Hal ini didasarkan pada sikap pelayanan yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk kepentingan bersama. Dalam konteks penelitian, teori *stewardship* dapat digunakan untuk memahami interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta bagaimana interaksi ini memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara rasio kemandirian daerah, efektifitas asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sulaiman, 2020).

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013). Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah merupakan komponen paling penting untuk mengukur suatu kinerja serta konsep dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam menjalankan pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010): “kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur”. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kinerja keuangan daerah suatu hasil dari kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah mencakup penerimaan dan belanja daerah dalam periode tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja

merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Mahsun (2013: 25) mengatakan bahwa: “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanjaan daerah. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2011):

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Adapun kriteria untuk menetapkan Rasio Kinerja Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan Daerah	Kriteria
100% - Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2013)

Didalam pengukuran kinerja merupakan komposisi yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang diimplementasikan. Hal tersebut akan bermanfaat untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri atau membiayai kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah tersebut, untuk mengukur efektifitas dalam menganggarkan suatu pendapatan daerah, mengukur tingkat aktifitas pemerintah dalam membelanjakan anggaran pendapatan daerah dengan baik dan benar, mengukur tingkat partisipasi sumber-sumber pendapatan dalam membentuk suatu pendapatan daerah, memantau perkembangan dan pertumbuhan hasil perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah selama periode waktu yang telah ditentukan. Kinerja keuangan daerah adalah suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah

dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010). Dalam hal itu, jika program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Dan terdapat beberapa indikator kinerja keuangan daerah yang dapat digunakan, yaitu PAD per kapita, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, dan tingkat belanja modal terhadap total belanja daerah.

2.3 Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2013), Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim (2012) dinyatakan bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Nogi (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut (Malhmudi, 2011), semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi juga peran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah yang merupakan komposisi paling penting pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar retribusi dan pajak akan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di masyarakat juga semakin tinggi. Untuk mempersiapkan kemandirian daerah tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yakni memperkuat struktur perekonomian sehingga pemerintah daerah dapat memiliki sumber-sumber keuangan yang baik. Oleh karena hal itu pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber keuangan, agar dapat melakukan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memadai. Semakin tinggi rasio kemandirian maka hal tersebut berarti tingkat dalam ketergantungan pada pemerintah pusat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin tinggi. Dengan tidak ketergantungannya kepada pemerintah pusat, maka suatu daerah tersebut bisa dikatakan mandiri. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman (Halim, 2008). Adapun kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktur
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Dalam (Oki et al., 2020)

Dengan keterangan pola hubungan :

1. Instrukturif : peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, dan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Konsultif : campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Partisipatif : Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.4 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas pendapatan asli daerah merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah (Halim, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi mengenai

sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apabila pemerintah daerah dapat memperhatikan dan mengelola dengan baik, maka pengelolaan tersebut akan efektif, efisien, dan ekonomis. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang diambil berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Pentingnya pendapatan asli daerah dapat menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan dana akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Hal-hal yang dapat dilakukan adalah melalui penyederhanaan prosedur administrasi dalam pemungutan pajak, pembayaran retribusi daerah dan upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak serta pembayaran retribusi daerah dan dapat meningkatkan pengendalian, pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah (Azhar). Hasil dari efektifitas pendapatan asli daerah bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi komposisi utama dari penerimaan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan lancar. Menurut Halim dan Kusufi (2012) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Pajak daerah itu sendiri meliputi:

- a. Pajak hotel

- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak lingkungan
- h. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- i. Pajak parkir
- j. Pajak sarang burung walet
- k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- l. BPHTB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah. Retribusi daerah meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- j. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- k. Retribusi jasa usaha terminal
- l. Retribusi jasa usaha tempat potong hewan
- m. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
- n. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Sedangkan menurut Djaenuri (2012) Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio efektivitas dimaksudkan untuk membahas seberapa besar efektivitas dari kegiatan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dikemukakan oleh (Siswanto & Maylani, 2022). Adapun kriteria dalam menentukan efektivitas pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	≤ 75

Sumber : Mahmudi, 2019

2.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah merupakan kegiatan mengelola belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (Nanik, 2012). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Pengelolaan belanja daerah yang efisien dan tepat, akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang bertugas untuk mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh penggantian oleh pemerintah. Pengelolaan belanja berguna untuk mengukur sejauh mana pemerintah dapat berhasil mengeluarkan pendapatan yang diperoleh untuk dikeluarkan dalam bentuk belanja, sebagai perbandingan dengan anggaran belanja pemerintah tidak lebih besar dari jumlah penerimaan daerah. Pengelolaan belanja daerah dihitung dengan cara membandingkan total pendapatan daerah dengan total belanja daerah. Pada pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah juga perlu menggunakan dana yang dimiliki setiap

daerah secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di daerahnya sendiri, salah satunya dengan pengalokasian belanja.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pengadaan barang investasi atau fasilitas yang bertujuan agar dapat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan bersama dalam menyejahterakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Belanja daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tambahan penghasilan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah bersifat spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata. Penganggaran belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang an/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Tujuan diberikannya bantuan sosial yaitu untuk melindungi penerima bantuan sosial dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

7. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan

c. memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Aset yang dianggarkan dalam belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah
- b. Belanja peralatan dan mesin
- c. Belanja bangunan dan gedung
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja aset tetap lainnya
- f. Belanja aset lainnya.

8. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

9. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan terdiri dari:

- a. Bantuan keuangan antar daerah provinsi
- b. Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota
- c. Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya atau di luar wilayahnya
- d. Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya atau daerah provinsi lainnya
- e. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat dimaksud meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Adapun kriteria dalam menentukan efisiensi pengelolaan belanja daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Belanja Daerah

Tingkat Pengelolaan Belanja Daerah	Rasio Pengelolaan Belanja Daerah (%)
Tidak Efisien	Diatas 100%
Kurang Efisien	91% - 100%
Cukup Efisien	81% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2019)


2.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variable	Hasil
1	Ni Made Diah Permata Sari (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Variable bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Variable terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

				daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah.
2	Nur Shafira Anynda (2020)	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Variable bebas: Kemandirian Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Variable terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
3	Ahmad Faiz (2022)	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pada Kinerja Keuangan	Variable bebas: Kemandirian Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah. Variable terikat:	Menunjukkan rasio kemandirian daerah yang dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, rasio efektivitas pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang kurang baik dalam

		Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2019.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	merealisasikan PAD yang telah direncanakan, rasio efisiensi belanja daerah memiliki kinerja pemerintah dinilai cukup efisiensi dalam belanjanya karena realisasinya lebih dari 100% terhadap anggaran
--	--	--	-------------------------------------	---

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2018). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan masih baru didasarkan pada teori yang

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

2.8.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah adalah kesanggupan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah yang meliputi pembangunan, ekonomi serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang bersedia membayarkan pajak serta retribusi daerah dan digunakan untuk menambah sumber PAD (Halim, 2001). Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatannya sendiri dalam suatu daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan suatu daerah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aldi, 2006) tentang mengenai kemandirian daerah menjelaskan jika tingkat kemandirian daerah yang ditunjukkan melalui total pendapatan menggambarkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri, tidak bergantung pada pemerintah pusat. Kemandirian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatkan volume investasi di daerah dan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Groves *et al*, (2001) kemandirian daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah faktor lingkungan, kesejahteraan, dan finansial. Hubungan faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam Penelitian yang direplikasi oleh penulis yang dilakukan oleh Anynda (2020) menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh sebab itu, rumusan hipotesis yang pertama dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.8.2. Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Efektifitas pendapatan asli daerah merupakan gambaran atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan menurut potensi riil daerah (Hallim, 2012). Pendapatan asli daerah yang didapat oleh suatu daerah yang jumlahnya meningkat atau banyak dapat pula meningkatkan anggaran belanja modal bagi daerah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Rohmaln, 2012) mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang berimplikasi pada kinerja keuangan daerah sehingga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Darwanis & Saputra, 2014) mengemukakan jika pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber pada pajak dan retribusi sehingga pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah menurut penelitian yang telah dilakukan (Anzarsari, 2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar efektivitas pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang direplikasi oleh penulis yang dilakukan oleh Anynda (2020) menyatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang kedua dinyatakan sebagai berikut:

H2: Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.8.3. Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan kegiatan mengelola belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (Wahyuni, 2012). Pengelolaan belanja daerah yang efisien dan tepat, akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulia & Mimba, 2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana belanja daerah yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal tersebut berarti pengelolaan belanja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah. Pratama *et al* (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus berkualitas dan hal tersebut dapat berpengaruh dengan tingkat kinerja keuangan. Dalam penelitian yang direplikasi oleh penulis yang dilakukan oleh Anynda (2020) menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Pengelolaan Belanja daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah